

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP dengan Kesadaran Wp Sebagai Variabel Intervening

Trixa Eka Wahyu Hidayat^{1*}, Eko Budi Satoto², Ni Nyoman Putu Martini³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jember

Abstract

This research aims to test and analyze the influence of tax socialization, service quality, and tax sanctions on taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable. Type of quantitative research. The sample in this research was taken from existing population values using the Slovin formula, the sample population used was 100 respondents, statistical tests used Warp PLS 6.0. The results of the research prove that Tax Socialization has a positive and significant effect on Taxpayer Awareness at KPP Pratama Jember, Service Quality has a positive and significant effect on Taxpayer Awareness at KPP Pratama Jember, Tax Sanctions Taxation has a positive and significant effect on Taxpayer Awareness at KPP Pratama Jember, Tax Socialization has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jember, Service Quality has no positive and significant effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jember, Tax Sanctions have no positive and significant effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jember, Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jember, Tax Socialization has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jember with the variable Taxpayer Awareness as an intervening variable, Service Quality has no positive effect and significantly on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jember with the Taxpayer Awareness variable as the intervening variable, Tax Sanctions do not have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jember with the Taxpayer Awareness variable as the intervening variable.

Keywords: socialization, quality, sanctions, compliance, awareness

Korespondensi

Trixa Eka Wahyu Hidayat
(trixa.best@gmail.com)

Submit: 01-02-2024

Revisi: 10-06-2025

Diterima: 20-06-2025

Terbit: 17-07-2025



1. Pendahuluan

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lolowang et al 2022). Dalam era revolusi industri dan society 5.0, negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan banyak pemasukan untuk melakukan berbagai macam pembangunan infrastruktur. Salah satu pemasukan negara yang paling utama adalah dari pajak. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan sistem official assessment menjadi self assessment, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, petugas pajak hanya bersifat mengawasi saja (Bahri et al, 2018). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Sosialisasi perpajakan menurut surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, mendefinisikan bahwa sosialisasi pajak adalah upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah dan non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Winerungan (2013) berpendapat bahwa sosialisasi adalah salah satu program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat.

Penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening dilakukan untuk mengetahui apakah ada kaitannya antara sosialisasi yang dimediasi kesadaran sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan dari para wajib pajak. Misalnya saja pada penelitian Bahri (2020) dimana dalam penelitiannya beliau menyatakan bahwa sosialisasi pajak secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Wulandari (2015)

menyatakan bahwa variabel kesadaran perpajakan tidak mampu sebagai variabel intervening sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh sosialisasi perpajakan bagi kepatuhan wajib pajak sebagian besar menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian Lolowang et al (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan memiliki pengaruh sebesar 18,3% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Maharani et al (2019), Wardani dan Wati (2018).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari diri sendiri yaitu kesadaran pajak dan faktor eksternal berupa sanksi perpajakan. Penelitian Rahayu et al (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang termasuk kedalam faktor eksternal, berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian mengenai ada tidaknya hubungan antara sanksi pajak dengan kesadaran dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan. Penelitian Sofiana (2021) yang menyatakan bahwa secara interaksi sanksi pajak yang dimoderasi kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan atau perorangan. Artinya sanksi perpajakan belum tentu dapat membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak terkadang harus distimulasi dengan sanksi untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini sama dengan hasil penelitian Sofiana (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dapat digunakan sebagai variabel intervening dalam memediasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan pajak berkaitan erat dengan para petugas pajak (fiskus). Penelitian oleh Lolowang (2022) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh sebesar 81.7% terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang datang ke kantor pajak untuk memenuhi kewajibannya berharap pelayanan dan terfasilitasi dengan baik. Hal ini sebenarnya serupa dengan usaha jasa, apabila usaha jasa memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan maka klien akan terus berdatangan tanpa perlu melakukan tindakan persuasif yang tidak diperlukan. Penelitian Yuesti (2020) dimana dalam penelitiannya disebutkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, akan mendorong wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Selain itu Samrotun dan Suhendro (2018) juga menyatakan bahwa pelayanan pajak oleh fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajaknya.

Kemampuan dan pengetahuan seorang wajib pajak akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Penelitian Yanti et al (2021) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember adalah salah satu unit instansi vertikal di Indonesia yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jendral Pajak dan bertanggungjawab pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor ini hadir sebagai salah satu unit pelayanan umum dalam bidang koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat 413.071 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember dan ada sekitar 394.961 terdaftar sebagai wajib pajak pribadi.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021, kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jember masih terlihat rendah. Data 3 (tiga) tahun terakhir didapati fenomena semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di wilayah kerja KPP Pratama Jember. Hal ini seperti ditunjukkan pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Data Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jember Tahun 2019-2021.

Tahun	WP Terdaftar	WP lapor SPT	Kepatuhan
2019	10.974	5.003	46%
2020	15.142	5.689	38%
2021	21.926	5.907	27%

Sumber: KPP Pratama Jember (2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak, sosialisasi pajak, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jember. Tingkat kepatuhan pajak pada setiap daerah sangatlah berbeda. Maka dari itu diperlukan pengujian untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Hal ini sangatlah penting dilakukan demi mengetahui faktor apa yang mempengaruhi turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang terjadi 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah kerja KPP Pratama Jember. Objek penelitian yang menjadi fokus penelitian adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

2. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bersifat deskriptif dan induktif. Sampel dalam penelitian ini diambil dari nilai populasi yang ada dengan menggunakan rumus Slovin, dari 24.241 jumlah wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Jember tahun 2021, hasil perhitungan dengan rumus slovin 99,59 atau dapat dibulatkan menjadi 100 responden. Uji validitas dilakukan pada item-item yang tersaji dalam kuesioner dan benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang diteliti. Hasil uji reliabilitas juga menyatakan bahwa beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama dan reliabel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Perhitungan Koefisien Jalur Pengaruh Langsung

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1) pada Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Berdasarkan pengujian variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z) diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.337 dengan $p\text{-value} < 0.001$. Karena nilai $p\text{-value}$ lebih kecil dari pada α ($0.001 < 0.05$), maka H_0 ditolak dengan demikian ada pengaruh positif dan signifikan Sosialisasi Perpajakan (X1) pada Kesadaran Wajib Pajak (Z).

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) pada Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Berdasarkan pengujian variabel Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z) diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.172 dengan $p\text{-value}$ 0,037. Karena nilai $p\text{-value}$ lebih kecil dari pada α ($0,037 < 0.05$), maka H_0 ditolak dengan demikian ada pengaruh positif dan signifikan Kualitas Pelayanan (X2) pada Kesadaran Wajib Pajak (Z).

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan X3 pada Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Berdasarkan pengujian variabel Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z) diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.244 dengan $p\text{-value}$ 0,005. Karena nilai $p\text{-value}$ lebih kecil dari pada α ($0,005 < 0.05$), maka H_0 ditolak dengan demikian ada pengaruh positif dan signifikan Sanksi Perpajakan (X3) pada Kesadaran Wajib Pajak (Z).

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1) pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan pengujian variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.358 dengan $p\text{-value} < 0.001$. Karena nilai $p\text{-value}$ lebih kecil dari pada α ($0.001 < 0.05$), maka H_0 ditolak dengan demikian ada pengaruh positif dan signifikan Sosialisasi Perpajakan (X1) pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

5. Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan pengujian variabel Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.136 dengan $p\text{-value}$ 0.081. Karena nilai $p\text{-value}$ lebih besar dari pada α ($0.081 > 0.05$), maka H_a ditolak dengan demikian ada tidak ada pengaruh positif dan signifikan Kualitas Pelayanan (X2) pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

6. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan pengujian variabel Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.064 dengan $p\text{-value}$ 0.259. Karena nilai $p\text{-value}$ lebih besar dari pada α ($0.259 > 0.05$), maka H_a ditolak dengan demikian ada pengaruh positif dan signifikan Sanksi Perpajakan (X3) pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

7. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Z) pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan pengujian variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.399 dengan $p\text{-value} < 0.001$. Karena nilai $p\text{-value}$ lebih besar dari pada α ($0.001 < 0.05$), maka H_0 ditolak dengan demikian ada pengaruh positif dan signifikan Kesadaran Wajib Pajak (Z) pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengaruh Jalur Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung dari Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui variabel *intervening* Kesadaran Wajib Pajak (Z) sebesar 0.135 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu sebesar 0.358. Disamping itu pengaruh tidak langsung dari variabel Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui variabel *intervening* Kesadaran Wajib Pajak (Z) sebesar 0.069 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung variabel Kualitas Pelayanan (X2) terhadap variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu sebesar 0.136. Disamping itu pengaruh tidak langsung dari variabel Kualitas Pelayanan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui variabel *intervening* Kesadaran Wajib Pajak (Z) sebesar 0.097 yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung variabel Sanksi Perpajakan (X3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu sebesar 0.064. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z).

Perhitungan Koefisien Jalur Pengaruh Total

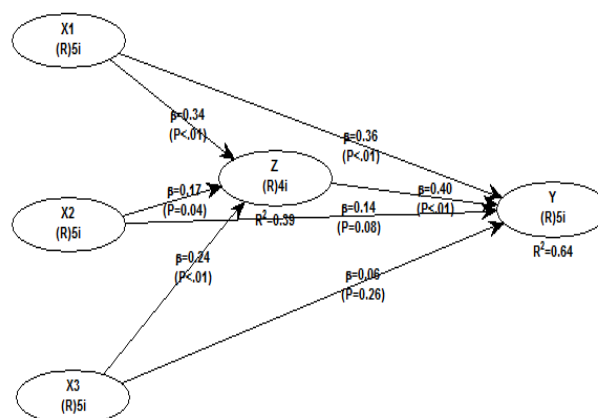
Dilihat dari perhitungan koefisien jalannya, ternyata:

- Total pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 0.493 dengan rincian pengaruh langsung 0,358 dan pengaruh tak langsung 0.135.
- Total pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 0,204 dengan rincian pengaruh langsung 0.163 dan pengaruh tak langsung 0.069.
- Total pengaruh Sanksi perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 0,161 dengan rincian pengaruh langsung 0.064 dan pengaruh tak langsung 0.097.

Dari perhitungan diatas, variabel independent yang mempunyai pengaruh paling kuat terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) adalah variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) yang setara dengan 0.337, sedangkan variabel independent yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah Sosialisasi Perpajakan (X1) yang setara dengan 0.358. Dan variabel independent yang mempunyai pengaruh kuat adalah variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui variabel *intervening* Kesadaran Wajib Pajak (Z) adalah variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) yang setara dengan 0.135.

Model Hipotesis

Pengujian hipotesis didasarkan pada hasil analisis model SEM PLS yang mengandung seluruh variabel pendukung uji hipotesis. Model PLS dengan penambahan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel mediasi menerangkan bahwa penambahan variabel akan memberikan kontribusi tambahan sebagai penjas Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 4.1 Model Hipotesis

3.2 Pembahasan

- Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jember

Berdasarkan hipotesis pertama Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Jember terbukti kebenarannya atau H1 diterima. Hal ini bisa disebabkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan Sosialisasi Perpajakan yang berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Melalui sosialisasi perpajakan, masyarakat diberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang sistem perpajakan, kewajiban pajak, dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Dengan pengetahuan yang lebih baik, wajib pajak dapat memahami pentingnya peran mereka dalam membiayai pembangunan negara dan menyadari konsekuensi hukum dari pelanggaran perpajakan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Sosialisasi perpajakan dapat membantu menciptakan budaya kepatuhan pajak di masyarakat. Dengan menyampaikan informasi yang jelas tentang konsekuensi dari pelanggaran perpajakan dan manfaat yang diperoleh dari kepatuhan, wajib pajak dapat merasa lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka.

Sosialisasi yang efektif juga dapat mengurangi kesenjangan antara pemahaman wajib pajak dan pemerintah, sehingga meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.

Sosialisasi perpajakan yang transparan dan terbuka dapat membantu membangun kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana pajak dan kebijakan perpajakan, wajib pajak dapat merasa lebih yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan dengan baik untuk kepentingan publik. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya berkontribusi melalui pembayaran pajak.

Sosialisasi perpajakan yang efektif dapat membantu mengurangi praktik perpajakan yang tidak sah atau penghindaran pajak. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran perpajakan, wajib pajak dapat lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari praktik yang merugikan negara. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya membayar pajak dengan benar. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa secara umum responden setuju atau memberikan respon positif terhadap indikator-indikator Sosialisasi Perpajakan pada KPP Pratama Jember.

2. Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jember

Berdasarkan hipotesis kedua Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jember. Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Jember terbukti kebenarannya atau H2 diterima. Hal ini bisa disebabkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Kualitas pelayanan yang baik dapat memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Ketika pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak atau lembaga terkait memiliki kualitas yang tinggi, wajib pajak cenderung merasa lebih puas dengan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan pihak tersebut.

Pelayanan yang berkualitas mencakup berbagai aspek, seperti responsif terhadap pertanyaan dan permintaan wajib pajak, memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta memberikan bantuan yang memadai dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi harapan mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, kualitas pelayanan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap instansi pajak atau lembaga terkait. Wajib pajak akan merasa lebih yakin bahwa mereka akan mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan dalam proses perpajakan mereka. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan kebingungan yang mungkin dirasakan oleh wajib pajak, sehingga mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan kesadaran mereka tentang kewajiban perpajakan yang dimiliki. Kualitas pelayanan yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran ini dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kewajiban perpajakan, serta memberikan bantuan yang memadai dalam memahami dan memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa secara umum responden sangat setuju atau memberikan respon positif terhadap indikator-indikator Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Jember.

3. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jember

Berdasarkan hipotesis ketiga Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jember. Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Jember terbukti kebenarannya atau H3 diterima.

Sanksi perpajakan merupakan tindakan hukum yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Meskipun sanksi perpajakan umumnya dianggap sebagai tindakan negatif, namun dapat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Salah satu tujuan utama dari pemberlakuan sanksi perpajakan adalah untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi yang merugikan, mereka cenderung lebih berhati-hati dan memperhatikan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik.

Sanksi perpajakan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum yang lebih serius seperti penuntutan pidana. Ketika wajib pajak menghadapi risiko sanksi yang signifikan, mereka akan lebih memperhatikan dan mempelajari ketentuan perpajakan dengan lebih baik, serta berusaha untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih teliti.

Selain itu, sanksi perpajakan juga dapat berfungsi sebagai deterrent atau pencegah bagi wajib pajak lainnya. Ketika wajib pajak melihat atau mendengar tentang sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar perpajakan,

mereka cenderung menjadi lebih sadar akan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran secara keseluruhan dalam masyarakat terkait pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sanksi perpajakan sebaiknya tidak menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Pemerintah dan instansi perpajakan juga perlu memberikan edukasi yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan membangun kesadaran akan manfaat yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Kombinasi dari sanksi perpajakan dan pendekatan positif ini dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak secara keseluruhan. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa secara umum responden setuju atau memberikan respon positif terhadap indikator-indikator Sanksi Perpajakan pada KPP Pratama Jember.

4. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember

Berdasarkan hipotesis keempat Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember terbukti kebenarannya atau H4 diterima.

Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan kepada masyarakat secara luas. Melalui sosialisasi perpajakan, wajib pajak diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat kesediaan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan sukarela. Sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan beberapa cara:

Peningkatan Kesadaran: Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan yang dimiliki. Dengan menyebarkan informasi yang jelas dan akurat tentang kewajiban perpajakan, wajib pajak menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka dan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan.

Pemahaman yang Lebih Baik: Sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak memahami secara lebih baik tentang prosedur perpajakan, hak dan kewajiban mereka, serta manfaat yang mereka peroleh dari mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Pengurangan Ketidakpastian: Sosialisasi perpajakan dapat mengurangi ketidakpastian yang mungkin dirasakan oleh wajib pajak. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, dan pembayaran pajak, wajib pajak merasa lebih yakin dan memiliki panduan yang jelas dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Membangun Kepercayaan: Sosialisasi perpajakan juga membantu membangun kepercayaan antara wajib pajak dan instansi pajak atau lembaga terkait. Dengan menyediakan informasi yang transparan dan memberikan bantuan yang memadai dalam proses perpajakan, wajib pajak merasa didukung dan yakin bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil. Hal ini dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa secara umum responden setuju atau memberikan respon positif terhadap indikator-indikator Sosialisasi Perpajakan pada KPP Pratama Jember.

5. Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember

Berdasarkan hipotesis kelima Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember. Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember terbukti kebenarannya atau H5 ditolak.

Dalam penelitian ini, kita akan membahas argumen bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun kualitas pelayanan yang baik dianggap penting dalam memberikan pengalaman yang positif kepada wajib pajak, ada beberapa faktor lain yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran hukum, moralitas, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan mereka, serta memiliki kesadaran hukum dan moral yang tinggi, cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka, terlepas dari kualitas pelayanan yang diterima.

Selain itu, faktor-faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, tingkat keadilan dalam sistem perpajakan, tingkat tarif pajak yang wajar, dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan

mereka. Faktor-faktor ini mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kualitas pelayanan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa kualitas pelayanan yang baik mungkin hanya mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap instansi pajak atau lembaga terkait, namun tidak secara langsung mempengaruhi kepatuhan mereka. Meskipun wajib pajak mungkin merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, hal ini tidak menjamin bahwa mereka akan mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

6. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember

Berdasarkan hipotesis keenam Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember. Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember terbukti kebenarannya atau H5 ditolak.

Pernyataan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pernyataan yang kontroversial dan tidak sesuai dengan pemahaman umum tentang sistem perpajakan. Secara umum, sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, seperti tidak melaporkan atau tidak membayar pajak yang seharusnya. Tujuan dari pemberian sanksi perpajakan adalah untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Sanksi perpajakan dapat berupa denda, bunga, atau hukuman pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam banyak kasus, sanksi perpajakan yang diberikan memiliki efek jera dan dapat membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, sanksi perpajakan juga memiliki fungsi pencegahan. Dengan adanya sanksi yang tegas, wajib pajak akan berpikir dua kali sebelum melanggar ketentuan perpajakan, karena mereka menyadari konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika melanggar.

Penelitian dan pengalaman praktis juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat memiliki efek deterrent terhadap pelanggaran perpajakan. Artinya, ketika wajib pajak menyadari adanya sanksi yang berat dan tegas, mereka cenderung lebih memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka demi menghindari risiko dan kerugian yang mungkin timbul.

Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki. Sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan ini dengan memberikan konsekuensi yang jelas dan tegas bagi pelanggar.

7. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember

Berdasarkan hipotesis ketujuh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember. Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember terbukti kebenarannya atau H7 diterima.

Kesadaran wajib pajak memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik.

Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman tentang konsekuensi hukum dan sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran perpajakan, serta pemahaman tentang manfaat yang diperoleh dari mematuhi kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang hal-hal ini, mereka cenderung lebih sadar akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap keadilan dan kepatuhan dalam sistem perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan adil dan bahwa semua pihak diwajibkan untuk mematuhi kewajiban perpajakan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan baik.

Selain itu, kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terkait dengan pelaporan dan pembayaran pajak. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan, mereka cenderung lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

8. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening

Berdasarkan hipotesis kedelapan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening. Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Sosialisasi

Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening terbukti kebenarannya atau H8 diterima.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh instansi pajak atau lembaga terkait untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan yang dimiliki. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan serta konsekuensi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang berada di antara variabel independen (sosialisasi perpajakan) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting yang mempengaruhi hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Dalam sosialisasi ini, wajib pajak diberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kewajiban perpajakan, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan, serta sanksi yang mungkin diterima akibat ketidakpatuhan. Informasi ini dapat membantu wajib pajak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Mereka akan lebih memperhatikan dan mematuhi aturan perpajakan dengan baik, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

9. Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening

Berdasarkan hipotesis kesembilan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening. Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening terbukti kebenarannya atau H9 ditolak.

Kualitas pelayanan yang baik dapat mencakup responsif terhadap pertanyaan dan permintaan wajib pajak, memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta memberikan bantuan yang memadai dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, dalam penelitian ini, bahwa kualitas pelayanan tersebut tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebagai gantinya, kualitas pelayanan yang baik dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memahami dan menyadari kewajiban perpajakan mereka. Pelayanan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kewajiban perpajakan, serta memberikan bantuan yang memadai dalam memahami dan memenuhi kewajiban tersebut.

Kesadaran wajib pajak yang tinggi kemudian dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan mereka dan menyadari pentingnya mematuhi kewajiban tersebut, mereka cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Dengan demikian, dalam konteks ini, kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kualitas pelayanan yang baik dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel intervening antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.

10. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hipotesis kesepuluh Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening. Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening terbukti kebenarannya atau H10 ditolak.

Pajak yang melanggar kewajiban perpajakan. Tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan kesadaran mereka tentang kewajiban perpajakan yang dimiliki. Ketika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mereka cenderung lebih memahami pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan dan konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggar.

Dalam konteks ini, variabel kesadaran wajib pajak dapat berperan sebagai variabel intervening. Artinya, kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak tinggi, wajib pajak mungkin lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka, bahkan tanpa adanya sanksi yang diberlakukan.

Namun, perlu diingat bahwa sanksi perpajakan tetap memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Meskipun kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi hubungan ini, sanksi perpajakan masih dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

4. Kesimpulan

Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jember Berdasarkan hipotesis pertama Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Hal ini bisa disebabkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan Sosialisasi Perpajakan yang berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Melalui sosialisasi perpajakan, masyarakat diberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang sistem perpajakan, kewajiban pajak, dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak.

Hal ini bisa disebabkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Kualitas pelayanan yang baik dapat memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Ketika pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak atau lembaga terkait memiliki kualitas yang tinggi, wajib pajak cenderung merasa lebih puas dengan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan pihak tersebut. Pelayanan yang berkualitas mencakup berbagai aspek, seperti responsif terhadap pertanyaan dan permintaan wajib pajak, memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta memberikan bantuan yang memadai dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Ketika wajib pajak merasa bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi harapan mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, kualitas pelayanan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap instansi pajak atau lembaga terkait. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan kebingungan yang mungkin dirasakan oleh wajib pajak, sehingga mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan kesadaran mereka tentang kewajiban perpajakan yang dimiliki.

Hal ini juga didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa secara umum responden sangat setuju atau memberikan respon positif terhadap indikator-indikator Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Jember. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jember Berdasarkan hipotesis ketiga Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jember. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi yang merugikan, mereka cenderung lebih berhati-hati dan memperhatikan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik.

Melalui sosialisasi perpajakan, wajib pajak diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat kesediaan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan sukarela.

Sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan beberapa cara: Peningkatan Kesadaran: Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan yang dimiliki. Dengan menyebarkan informasi yang jelas dan akurat tentang kewajiban perpajakan, wajib pajak menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka dan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan. Pemahaman yang Lebih Baik: Sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak memahami secara lebih baik tentang prosedur perpajakan, hak dan kewajiban mereka, serta manfaat yang mereka peroleh dari mematuhi kewajiban perpajakan.

Dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, dan pembayaran pajak, wajib pajak merasa lebih yakin dan memiliki panduan yang jelas dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Referensi

Azary V, Yuesti A, Bhagawati DAS. 2022. Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perauran Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur. Jurnal Kharisma. Vol 4(2): 280-288.

- Bahri S, Diantimala Y, Majid MS. 2018. Pengaruh Kualitas pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan perpajakan Serta Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol 4(2): 318-334.
- Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmi Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18.
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness , Knowledge , Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance : (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 104–112
- Lende A, Yuesti A, Bhagawati ASD. 2021. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*. Vol 3(1) : 253-266.
- Lolowang EE, Sabijono H, Wokas HRN. 2022. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol 5(2): 273-284.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Rahayu N. 2017. Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol 1(1): 15-30.
- Rahayu, Setianing, Adikara, M. (2022). Effect of the Imposition of Sanctions, Fiscus Services & Morality Tax Services to Tax Compliance in 2021 (Empirical Study of Corporate Taxpayers in Bogor Regency of West Java). *International Journal of Current Science Research and Review*, 05(03), 617–624. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i3-02>
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(2), 118–124. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>
- Samrotun YC dan Suhendro. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*. Vol 3(1): 372-395.
- Sofiana, L. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 17(1), 9–25.
- Wardani DK dan Wati E. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. *Jurnal Nominal*. Vol 2(1): 33-54.
- Wulandari. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervrening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *JOMFekom*, 2(1), 843–857.